

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, seperti dalam praktik sewa-menyewa, kontrak kerja, maupun penyediaan jasa, termasuk jasa perhotelan dan bentuk layanan lainnya.²⁶ Menurut pengertian *syara'*, *ijarah* diartikan sebagai akad untuk mengambil manfaat dari suatu objek atau jasa yang diberikan oleh pihak lain dengan cara membayar imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, serta dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Adapun beberapa definisi *ijarah* menurut pandangan para ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan bersifat mubah, serta adanya pengganti atau imbalan tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah, *ijarah* diartikan sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti, yang menekankan pada pertukaran manfaat dengan imbalan.²⁸
- c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang bersifat mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti.²⁹
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* merupakan akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu,

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), 228.

²⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa: 2005), 377.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), 114.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustakan Setia, 2001), 121-122.

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yang pada hakikatnya sama dengan menjual manfaat.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa milik orang lain dengan memberikan imbalan atau upah sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan kegiatan sewa-menyewa atau upah-mengupah yang dilakukan oleh dua pihak untuk memperoleh manfaat tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa (*ijarah*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرِضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Surat At-Thalaq ayat 6 menunjukkan bahwa Islam membolehkan adanya pemberian imbalan atau upah atas suatu jasa. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang ibu menyusui anaknya, maka ia berhak memperoleh upah dari pekerjaan tersebut. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar diperbolehkannya akad *ijarah* dalam Islam, yaitu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa pemberian upah atas pekerjaan atau jasa

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 114-115.

yang dilakukan seseorang merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam selama dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah No. 937)³²

Hadis tersebut menjelaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu setelah pekerjaan selesai dilakukan. Rasulullah SAW menekankan agar pemberi kerja tidak menunda pembayaran upah kepada pekerja, karena upah merupakan hak yang harus segera dipenuhi. Dalam konteks akad *ijarah*, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban pihak yang menerima manfaat jasa (*musta'jir*) adalah memberikan upah atau imbalan (*ujrah*) kepada pihak yang memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar bahwa dalam praktik *ijarah*, pembayaran upah harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga hak pekerja tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

3. Syarat-syarat *Ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah*, M. Ali Hasan menjelaskan secara rinci beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dinyatakan sah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat bagi para pihak yang berakad, yaitu telah baligh dan berakal sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dengan demikian, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, melakukan akad *ijarah*, baik

³¹ Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram: Bab Al-Ijarah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 188.

³² Al Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram: Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Cet. 1, 361.

menyewakan harta maupun menyewakan tenaga dan ilmunya, maka akad tersebut tidak sah. Berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki, yang menyatakan bahwa pelaku akad tidak harus mencapai usia baligh, melainkan anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu pihak terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad, maka akad *ijarah* tersebut dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kerelaan (*ridha*) dalam muamalah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat tersebut tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian, maka akad *ijarah* menjadi tidak sah.
- d. Objek *ijarah* harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung, serta tidak mengandung cacat yang menghalangi pemanfaatannya. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau dimanfaatkan oleh penyewa. Misalnya, rumah atau toko yang disewakan harus siap digunakan sesuai dengan perjanjian, dan tidak sedang dalam status sewa oleh pihak lain.
- e. Objek *ijarah* harus sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat melarang praktik *ijarah* terhadap perbuatan yang diharamkan, seperti menggaji tukang sihir, menyewa pembunuh bayaran, menyewakan rumah untuk perjudian atau prostitusi, serta menyewakan tempat untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.³³

4. Rukun-rukun *Ijarah*

³³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), 227-231.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah terdiri atas empat (4) unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang Berakad (*Aqid*)

Pihak yang melakukan akad *ijarah* terdiri dari dua pihak, yaitu *mu'jir*, yakni pihak yang menyewakan atau memberikan upah, dan *musta'jir*, yaitu pihak yang menyewa atau menerima manfaat atas suatu barang atau jasa.³⁴

Bagi *mu'jir* dan *musta'jir*, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas manfaat dari objek yang dijadikan akad agar dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua, para pihak harus berakal, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga dapat memahami akibat hukum dari akad yang dilakukan.³⁵

b. *Shighat* Akad

Shighat akad dalam *ijarah* berupa ijab dan qabul, yaitu ungkapan, pernyataan, dan penjelasan kehendak dari para pihak yang berakad untuk mengadakan perjanjian *ijarah*.³⁶ Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁷ Adapun qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak kedua (*musta'jir*) sebagai bentuk persetujuan atas kehendak pihak pertama setelah adanya ijab.³⁸ Syarat ijab dan qabul dalam akad *ijarah* pada dasarnya sama dengan akad jual beli, dengan tambahan bahwa ijab dan qabul dalam *ijarah* harus secara jelas menyebutkan masa atau jangka waktu sewa yang telah ditentukan.³⁹

c. Upah (*Ujrah*)

³⁴ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 117.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), jilid 4, 205.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 116.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), 63.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117.

³⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Ass-syifa, 2005), 378.

Ujrah adalah imbalan atau upah yang diberikan kepada musta'jir atas jasa atau manfaat yang telah diterima oleh *mu'jir*. Pemberian upah dalam akad *ijarah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Jumlah upah harus diketahui secara jelas dan terperinci
- 2) Pihak-pihak tertentu yang telah menerima gaji khusus dari negara, seperti hakim, tidak diperbolehkan menerima imbalan lain dari pekerjaannya
- 3) Pembayaran upah dilakukan bersamaan dengan diterimanya manfaat atau barang yang disewakan, dan apabila manfaat yang disewa telah diterima secara sempurna, maka upah harus dibayarkan secara penuh.⁴⁰

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (objek akad) dalam *ijarah* adalah dengan menjelaskan secara rinci mengenai manfaatnya, batasan waktu, serta jenis pekerjaan atau penggunaan yang diperjanjikan.⁴¹ Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda dapat dijadikan objek *ijarah*, selama memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Harta benda tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak memiliki cacat yang menghalangi fungsinya, serta tidak berada dalam penguasaan pihak lain
- 2) Pemilik barang wajib menjelaskan secara transparan mengenai kualitas dan kuantitas manfaat barang yang disewakan tanpa menyembunyikan kondisi sebenarnya
- 3) Objek *ijarah* harus berupa harta benda yang bersifat *isti'mali*, yaitu dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak zatnya, sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* (habis atau berkurang karena pemakaian), seperti makanan atau alat tulis, tidak sah dijadikan objek *ijarah*

⁴⁰ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 178.

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), Cet. 4, 86.

- 4) Manfaat dari objek *ijarah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, seperti menyewakan tempat untuk melakukan perbuatan maksiat
- 5) Objek *ijarah* harus berupa manfaat langsung dari suatu benda, misalnya menyewa warung untuk usaha atau sepeda untuk dikendarai, dan tidak dibenarkan menyewa manfaat yang bersifat tidak langsung, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya atau menyewa hewan untuk diambil hasil susu, telur, atau keturunannya.⁴²

5. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, yang dikenal sebagai sewa-menyewa. Pada jenis *ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, yang dikenal sebagai upah-mengupah. Pada jenis *ijarah* ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴³

Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang diperjanjikan merupakan manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* untuk digunakan, maka para ulama fikih sepakat bahwa manfaat tersebut boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.

Sementara itu, *ijarah* yang bersifat pekerjaan dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. *Ijarah* dalam bentuk ini hukumnya diperbolehkan selama jenis pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti pekerjaan buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

Ijarah atas pekerjaan dapat bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, maupun bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 127

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 329.

banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* atas pekerjaan tersebut, menurut pendapat para ulama fikih, hukumnya boleh.⁴⁴

6. Berakhirnya dan Pembatalan *Ijarah*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijarah*, apakah akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* pada dasarnya bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti wafatnya salah satu pihak atau hilangnya kecakapan hukum.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali apabila terdapat cacat pada objek sewa atau manfaat dari barang tersebut tidak dapat lagi digunakan. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dalam kasus wafatnya salah satu pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah satu pihak menyebabkan akad *ijarah* menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk bagian dari harta (*al-mal*), sehingga dapat diwariskan dan kematian salah satu pihak tidak serta- merta membatalkan akad *ijarah*.⁴⁵

Berdasarkan pendapat Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai' ash-Shanai'*, akad *ijarah* berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
- b. Jangka waktu *ijarah* yang disepakati telah berakhir, sehingga barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya atau jasa yang diberikan telah selesai dan upahnya berhak diterima
- c. Wafatnya salah satu pihak yang berakad

⁴⁴ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, 236.

⁴⁵ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, 236.

- d. Adanya udzur dari salah satu pihak, misalnya rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait dengan utang, sehingga akad *ijarah* tidak dapat dilanjutkan.⁴⁶

Sementara itu, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad *ijarah* menjadi batal atau berakhir apabila terjadi beberapa keadaan, yaitu:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah atau runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, misalnya bahan pakaian yang diserahkan untuk dijahit menjadi rusak
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan sesuai dengan jangka waktu atau selesainya pekerjaan
- e. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, salah satu pihak boleh membatalkan akad *ijarah* apabila terjadi keadaan luar biasa, seperti terbakarnya gedung, hilangnya barang dagangan, atau habisnya modal usaha.⁴⁷

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan asal katanya, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*socius*” yang berarti teman atau sahabat, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, serta mengupayakan perbaikan dalam kehidupan sosial.

Menurut Sorokin, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi serta pengaruh timbal balik antara berbagai aspek sosial, seperti hubungan antara agama dan ekonomi, keluarga dan nilai moral, serta hukum dan ekonomi, termasuk keterkaitannya dengan unsur-

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. 1, 28.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006), 24.

unsur non-sosial. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Roucek dan Warren, yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang secara khusus memfokuskan kajiannya pada hubungan antara individu dengan kelompok sosial.⁴⁸

Secara umum, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku manusia sebagai bagian dari kelompok atau komunitasnya, termasuk kebiasaan, nilai, dan tradisi yang berkembang di dalamnya. Ilmu ini menitikberatkan perhatian pada hubungan antarindividu dalam kelompok serta interaksi antarberbagai kelompok dalam masyarakat.

Sosiologi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan. Sosiologi pedesaan mempelajari kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, termasuk pola hubungan sosial, nilai-nilai yang berkembang, serta struktur kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Sementara itu, sosiologi perkotaan mempelajari kehidupan sosial masyarakat di wilayah perkotaan yang ditandai dengan interaksi sosial yang lebih kompleks, tingkat mobilitas yang tinggi, serta keberagaman latar belakang sosial masyarakat. Selain kedua jenis tersebut, terdapat pula sosiologi hukum, yaitu cabang sosiologi yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas sosial serta berbagai isu yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji secara empiris hubungan dan interaksi antara hukum Islam dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan juga sebagai institusi

⁴⁸ Gita Ayu Ajeng, Septianingrum, Putri Nabila, Siti Nurhayati, Teknologi dan Kepatuhan Hukum (Tantangan dan Strategi dalam Sosiologi Hukum), *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2024), 50.

⁴⁹ Sri Jaya Lesmana, *Sosiologi Hukum Indonesia*, (Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), 3.

sosial yang hidup, diterima, dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum Islam juga menganalisis bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi pembentukan, penerapan, serta perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, termasuk dampaknya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menjadikan sosiologi hukum Islam sebagai sarana yang efektif untuk menganalisis persoalan keadilan, ketidakadilan, serta perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.⁵⁰

Hukum Islam sendiri tidak hanya berfungsi sebagai regulasi yang bersifat formal, tetapi juga sebagai norma dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Secara teoritis, hukum Islam berkaitan erat dengan seluruh dimensi kehidupan sosial dan menjadi institusi yang mampu memberikan landasan bagi terjadinya perubahan sosial dalam rangka menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai hukum, yang mengatur perilaku umat Islam agar selaras dengan nilai-nilai Islam
- b. Sebagai norma, yang memberikan legitimasi atau larangan tertentu dalam konteks spiritual.

Dari perspektif ini, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya, serta menunjukkan adanya dimensi ketuhanan melalui intervensi wahyu dalam penetapan hukum. Hal inilah yang menjadi karakteristik hukum Islam dan membedakannya dari sistem hukum non-Islam. Pola pemikiran masyarakat non-Muslim berkembang secara bertahap melalui pengalaman sosial, sedangkan pola pemikiran masyarakat Muslim diterima secara langsung dari Allah melalui wahyu dan terbentuk dengan cepat.

⁵⁰ Muryanti, *Sosiologi Hukum dan Kriminal*, (Yogyakarta: Manggar Media, 2020), 81.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain meliputi beberapa hal berikut:

- a. Memahami efektivitas hukum yang berlaku dalam Masyarakat
- b. Menganalisis penerapan sistem hukum dalam kehidupan sosial
- c. Memetakan berbagai fenomena hukum yang berkembang di Masyarakat
- d. Merencanakan perubahan norma hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.⁵¹

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam berkaitan dengan pola kehidupan dan perilaku masyarakat sebagai wujud dari interaksi dalam kelompok sosial. Ruang lingkup tersebut meliputi:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat
- b. Pengaruh serta perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengalaman dan pengamalan hukum agama oleh masyarakat yang mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam
- e. Gerakan kemasyarakatan yang mendukung maupun kurang mendukung penerapan hukum Islam.

Sosiologi hukum hadir sebagai ilmu yang bersifat praktis untuk mengidentifikasi apakah suatu aturan hukum berjalan secara efektif atau tidak dalam masyarakat. Efektivitas hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti potensi masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta kondisi sosial dan budaya yang berkembang. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum, khususnya perumus kebijakan hukum, sebagai acuan dalam merancang aturan hukum yang lebih efektif dan aplikatif. Dengan pemahaman tersebut, sosiologi hukum

⁵¹ Fransiskus Saverius Nurdin, Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum, *Jurnal Transformatif*, Vol. 10, No. 2, (November, 2021), 70.

memiliki peran penting dalam studi hukum, terutama dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Pada akhirnya, sumber daya manusia menjadi potensi utama dalam menentukan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, yang tercermin dalam perilaku nyata masyarakat. Apabila hukum dilaksanakan dan ditaati, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa hukum tersebut efektif dalam mengatur kehidupan sosial.⁵²

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁵³

⁵² Samarta, *Sosiologi Hukum Islam*, (Indramayu: CV Adama Abimata, 2022), 97–98.

⁵³ M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, (April, 2020), 298.